

BAB II

KETENTUAN PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE

E. Pengertian dan Dasar Hukum Jual-Beli Secara Online

Pada dasarnya perikatan dapat lahir karena perjanjian maupun karena undang-undang, hal ini sesuai dengan isi Pasal 1233 BW : “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, maupun karena undang-undang”¹⁵. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”¹⁶

Pengertian perjanjian menurut R. Subekti, yaitu :

“Suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”¹⁷

Menurut Salim HS, Perjanjian adalah :

“Hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.”¹⁸

¹⁵ Ahmad Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm 3

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta. 2005, hlm 458

¹⁷ R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermedia, Jakarta, 2005, hlm 1

¹⁸ Salim HS, Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm 27

Sedangkan, Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya memberikan pengertian perjanjian adalah :

“Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan yang menciptakan kewajiban pada salah satu pihak atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitor dalam perjanjian memberikan hak pada kreditor untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut”.¹⁹

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, kemudian ada pihak- pihak yang terikat didalamnya, setelah perjanjian itu dibuat, para pihak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan prestasinya masing-masing sesuai dengan isi perjanjian tersebut.

Perjanjian juga diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”²⁰

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata di atas, maka dapat dirumuskan bahwa perjanjian adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan. Definisi tersebut jelas terdapat konsensus antara pihak-pihak, untuk melaksanakan suatu hal, mengenai harta kekayaan, yang dapat dinilai dengan uang.

Adapun pengertian dari jual beli pada umumnya terdapat di dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai berikut : “Jual beli adalah

¹⁹ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian-Perjanjian, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 91

²⁰ Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm 338

suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah diperjanjian”.²¹ Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.²²

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat diartikan bahwa perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian antara subyek hukum, yaitu antara pihak pembeli dan pihak penjual. Dalam jual beli terdapat hak dan kewajiban para pihak, di mana pihak penjual berhak menerima pembayaran barangnya dan pihak pembeli berkewajiban membayar sejumlah uang yang tentunya telah disepakati bersama untuk pembayaran barang yang dibeli.

Perjanjian jual beli mempunyai unsur-unsur di dalamnya, perjanjian jual beli mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur *Essentialia*, unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, merupakan syarat sahnya perjanjian. Unsur *essentialia* dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur *essentialia* ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi, atau pengertian dari suatu perjanjian.
2. Unsur *Naturalia*, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Unsur *naturalia* pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu yaitu berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Sehubungan dengan hal itu, maka berlakulah ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di

²¹ *Ibid.*, hlm 305

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT Alumni, Bandung, 2010, hlm 243

dalamnya, melainkan juga untuk segala suatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.”²³

3. Unsur *Accidentalita*, yaitu unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak, merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian, maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.²⁴

Seiring kemajuan teknologi, transaksi jual beli tidak hanya dilakukan secara konvensional dengan adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Pada saat ini orang-orang juga melakukan transaksi dengan cara baru, yaitu transaksi jual beli elektronik dengan media internet, atau biasa dikenal dengan istilah E-Commerce.

E-commerce adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk (barang dan jasa), dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet dan jaringan komputer. E-commerce (*Electronic Commerce*) dapat juga didefinisikan sebagai aktivitas penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pengolahan digital dalam melakukan transaksi bisnis untuk menciptakan, mengubah, dan mendefinisikan kembali hubungan antara penjual dan pembeli.²⁵

Oleh karena itu E-commerce dapat diartikan sebagai aktivitas transaksi jual-beli barang, servis atau transmisi dana atau data dengan menggunakan elektronik yang terhubung dengan internet. *E-commerce* memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Terjadi transaksi antara dua belah pihak.
- b. Adanya pertukaran barang, jasa atau informasi.
- c. *Internet* merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme

²³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm 118-119

²⁴ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 89.

²⁵ Pengertian *E-Commerce* dan Contohnya, Komponen, Jenis, dan Manfaat *E-Commerce*, <https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/internet/pengertian-e-commerce.html> di akses pada hari rabu tanggal 16 Januari 2019

perdagangan tersebut.²⁶

Mengenai transaksi jual beli elektronik ini secara umum (*lex generalis*) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) Buku III Tentang Perikatan, khususnya Bab I sampai dengan Bab V dan beberapa pasal yang berkaitan sebagai aturan hukum umum, tetapi secara khusus (*lex specialis*) transaksi jual beli elektronik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE).

Menurut KUHPerdata Pasal 1457 jual beli adalah “suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Kemudian mengenai transaksi elektronik menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE yaitu “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Berdasarkan pengertian di atas, menunjukan adanya persamaan yaitu menimbulkan hubungan hukum antar para pihak dalam bertransaksi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE ada karena perkembangan dari KUHPerdata dan untuk mengakomodir kebutuhan dan kegiatan masyarakat yang sekarang serba berkaitan dengan teknologi, karena pada transaksi jual beli ini yang dipergunakan adalah media internet, sehingga kesepakatan ataupun perjanjian, yang tercipta adalah melalui internet juga.²⁷ Hal ini telah dipertegas dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-

²⁶ Haris Faulidi Asnawi, Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam, Magistra Insania Press, Yogyakarta, 2004, hlm 17

²⁷ Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 228

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE yaitu “kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”.

Dalam Undang-undang ITE ini juga diatur tentang perlindungan bagi konsumen, hal ini di dalam Pasal 9 Undang-undang ITE yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Selain itu tentang perlindungan konsumen juga telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 7 ayat (2) UUPK menyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha sert memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Mengenai transaksi jual beli secara elektronik, tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar yang termuat dalam Buku 3 KUH Perdata. Di dalam Pasal 1320 KUH Perdata diatur bahwa perjanjian yang sah harus berisi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan pada syarat-syarat itu perjanjian dapat dipenuhi atau dilaksanakan oleh pihak-pihak karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban pihak-pihak dan cara melaksanakannya. Untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal
1. *Sepakat mereka yang mengikatkan diri*

Kata sepakat adalah kesesuaian kehendak atau kemauan kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Sepakat dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, seia sekata, atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Sepakat tersebut tidak boleh adanya paksaan penipuan dan Kekhilapan, Hal ini sesuai dengan Pasal 1321 KUHPdata berbunyi "Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan."²⁸

2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan*

Berdasarkan Pasal 1330 KUHPdata tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun penuh, walaupun belum 21 tahun penuh, tetapi sudah pernah kawin, sehat akal (tidak gila), tidak di bawah pengampuan, dan memiliki surat kuasa apabila mewakili pihak lain.²⁹

3. *Suatu hal tertentu*

Suatu hal tertentu maksudnya bahwa yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian harus suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Syarat ini perlu untuk dapat menetapkan kewajiban dan hak dari para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jika nanti timbul perselisihan. Jadi barang atau hal yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya.

4. *Suatu sebab yang halal*

Mengenai apa yang dimaksud sebab (*causa*) yang halal, undang-undang tidak memberikan perumusan, dan undang-undang juga tidak memberikan pegangan yang cukup mengenai apa yang dimaksud dengan *causa*. *Causa* dari perjanjian haruslah *causa* yang diperbolehkan oleh undang-

²⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Opcit*, hlm 339

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 301.

undang dalam arti tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.

Dua syarat yang pertama yaitu nomor 1 dan 2 disebut syarat subyektif, sedangkan pada nomor 3 dan 4 disebut syarat objektif, karena mengenai objek yang diperjanjikan. Terhadap syarat subyektif jika tidak terpenuhi salah satu pihak dapat dimintakan pembatalan perjanjian di depan sidang pengadilan. Sedangkan pada syarat obyektif jika tidak terpenuhi maka dengan sendirinya perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian tersebut tidak pernah ada.

Dengan adanya ketentuan tersebut, para pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli ini telah memenuhi syarat tersebut, sehingga perjanjian yang mereka lakukan itu sah menurut hukum. Begitu juga perjanjian jual beli secara online antara pembeli dengan pengusaha pakaian Bulletproof KR di Kota Pontianak yang dilakukan oleh para pihak yang bersepakat, untuk Saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing.

Transaksi jual beli secara online juga memiliki beberapa asas-asas di dalam perjanjiannya, asas-asas tersebut antara lain adalah:

1. Asas konsensualisme,

Asas konsensualisme berasal dari bahasa latin “consensus”, yang berarti sepakat. Asas konsensualisme, dapat disimpulkan pada Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Yang berbunyi : “Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak”.

2. Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas Pacta Sunt Servanda berhubungan dengan akibat perjanjian. Hal ini dapat disimpulkan, dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi

: “Perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang Undang, bagi mereka yang membuatnya”.

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak, dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas Kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak, untuk :

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya.
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.³⁰

4. Asas Kepatutan

Asas ini, dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPdata yang berbunyi bahwa , “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala suatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.”, dimana berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

Kegiatan *e-commerce* mencakup banyak hal, hubungan yang terjadi dalam transaksi *e-commerce* :

³⁰ Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (Bw), Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 158

1. *Business to Business*

Pola yang terjadi antara *company to company*, *e-commerce* antar perusahaan, yang memiliki jalur komunikasi yang disebut *ekstranet* yaitu penggabungan dua atau lebih *intranet*, yang terjadi karena adanya hubungan bisnis antar dua atau lebih lembaga. Contohnya, perusahaan yang membangun *interface* dengan sistem perusahaan rekannya (pemasok, agen, distributor, dan sebagainya) format *ekstranet* inilah yang menjadi B to B (*bussiness to bussines*).

2. *Business to consumer*,

Pola transaksi perdagangan produk maupun jasa antara perusahaan dengan konsumen secara langsung, yang menggunakan transaksi elektronik yang menghubungkan sistem yang ada dengan *public* dalam hal ini diwakili oleh teknologi internet.

3. *Consumer to consumer*,

merupakan transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan antar konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula.³¹

Dalam transaksi *e-commerce*, terdapat beberapa tahap, tahap pertama adalah proses penawaran, dalam hal ini toko Bulletproof KR memberikan penawarannya melalui media *instagram* yang berisi katalog barang-barang yang dijual oleh tokonya, selanjutnya jika pembeli tertarik dengan barang yang ditawarkan tersebut maka akan terjadi proses persetujuan jenis barang yang akan dibeli. Dalam tahap itu penjual akan menerima persetujuan jenis barang yang dipilih dan pembeli

³¹ Haris Faulidi Asnawi Op.Cit, Hlm 18

menerima konfirmasi bahwa pesanan atau pilihan barang telah diketahui oleh penjual.

Pada tahap selanjutnya penjual mengarahkan pembeli untuk membayar sejumlah uang sesuai dengan harga barang yang akan dibeli, pembayaran tersebut dapat dilakukan melalui transaksi melalui rekening bank. Setelah itu penjual akan menerima konfirmasi bahwa pembeli telah membayar harga barang yang dipesan, konfirmasi tersebut biasanya berupa bukti transfer yang akan dikirim dalam format file foto kepada penjual, selanjutnya penjual akan melanjutkan atau mengirimkan konfirmasi kepada perusahaan jasa pengiriman untuk mengirimkan barang yang dipesan ke alamat pembeli. Setelah semua proses terlewati, dimana ada proses penawaran, pembayaran, dan penyerahan barang maka perjanjian tersebut dikatakan selesai seluruhnya atau perjanjian tersebut berakhir.

F. Hak-Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Jual-Beli Secara Online

Dalam transaksi jual beli , maka di dalamnya terdapat hak dan kewajiban dari para pelaku dalam transaksi tersebut. Adapun para pihak tersebut adalah penjual dan pembeli.

Mengenai pengertian hak dan kewajiban, Soerjono Soekanto dan Otje Salman. R, mengemukakan:

“Hak merupakan suatu wewenang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu; dan secara sosiologis, hak merupakan suatu peranan atau lebih tepat peranan yang diharapkan (“ideal role”; “expected role”). Suatu kewajiban merupakan beban atau tugas pada seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu; di dalam sosiologis, kewajiban juga disebut sebagai peranan atau peranan yang diharapkan. Setiap hak biasanya dilingkupi oleh suatu kewajiban, yakni kewajiban untuk tidak menyalahgunakan hak tersebut. Demikian pula halnya dengan setiap kewajiban, yang senantiasa dilingkupi oleh suatu hak, yakni hak untuk tidak diganggu dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Hal ini merupakan

suatu peranan yang diharapkan, oleh karena dalam kenyataan tidaklah selalu demikian halnya”.³²

Hak dari penjual diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa hak penjual adalah menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Kemudian hak pembeli yang diatur didalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :

1. Hak dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
2. Hak untuk emilik barang/ jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diberikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/ jasa.
4. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
5. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Ketentuan mengenai kewajiban dari penjual telah diatur dalam Pasal 1474 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Sedangkan kewajiban pembeli diatur dalam Pasal 1513 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Kewajiban membayar harga merupakan kewajiban yang paling utama bagi pihak pembeli. Jual beli tidak akan ada artinya tanpa pembayaran harga, itulah sebabnya pasal 1513 KUH Perdata sebagai pasal yang

³²Soerjono Soekanto dan Otje Salman. R, Disiplin Hukum Dan Disiplin Sosial, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm 96.

menentukan kewajiban pembeli dicantumkan sebagai pasal pertama yang mengatur kewajiban pembeli membayar harga barang yang dibeli.

Perjanjian merupakan suatu perjanjian dengan mana para pihak yang berkepentingan di dalamnya saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal tertentu. Kehendak dari para pihak tersebut merupakan pemenuhan dari isi perjanjian, yaitu berupa pemenuhan prestasi dengan itikad baik. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian haruslah melaksanakan prestasinya dengan itikad baik karena jika salah satu pihak tidak melaksanakannya, maka pihak lain dapat menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.

G. Akibat Hukum Bagi Penjual Yang Tidak Bertanggung Jawab Terhadap Pembeli Yang Barangnya Mengalami Kerusakan Dalam Jual-Beli Online

Di dalam ilmu hukum, khususnya di bidang hukum keperdataan, ditemui pengertian akibat hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Azis Safioedin sebagai berikut :“Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum”.³³

Jika dipahami tentang arti dari akibat hukum tersebut, maka pada dasarnya akibat hukum itu bermuara atau berawal dari adanya hubungan hukum, yakni

³³Azis Safioedin, Beberapa Hal Tentang BW, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 98

hubungan antara satu orang atau lebih dengan satu orang lain atau lebih. Untuk jelasnya mengenai pengertian dari hubungan hukum itu sendiri, Surojo Wignjodipuro mengemukakan “Hubungan hukum adalah hubungan antarasubjek hukum ataulebih di mana hak dan kewajiban di satu pihakberhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain”.³⁴

Hubungan hukum ini bisa timbul dari suatu perjanjian, di dalam pelaksanaan perjanjian adakalanya salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Bagi pihak yang melakukan perbuatan hukum, disebut wanprestasi.

Wujud atau macam - macam kelalaian atau wanprestasi menurut Riduan Syahrini, meliputi:

1. Tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana di sanggupinya
2. Melaksanakan isi perjanjian namun tidak sebagaimana di janjikan
3. Melaksanakan isi perjanjian namun terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.”³⁵

R. Subekti juga menyatakan pendapatnya tentang pengertian wanprestasi, pengertian wanprestasi menurut R. Subekti adalah sebagai berikut:

1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;³⁶

³⁴ Surojo Wignjodipuro, 2002, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, hlm 39

³⁵ Riduan Syahrini, Seluk beluk dan Asas-Asas HukumPerdata, Alumni, Bandung, 2004, hlm 228

³⁶ R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 2005, hlm 45

Adapun akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini :

- a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (pasal 1234 KUHPerdara).
- b. Apabila perikatan itu timbal balik. Kreditur dapat menuntut pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim (pasal 1266 KUHPerdara).
- c. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUHPerdara).
- d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 KUHPerdara).
- e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.

Dalam hal ini penjual yaitu toko Bulletproof KR memiliki kewajiban untuk melakukan suatu prestasi, yaitu mengirimkan barang yang sesuai dengan pesanan pembeli. Yang apabila jika ada pembeli yang tertarik untuk membelinya maka si penjual akan memesan kepada agen. Sehingga selama jual-beli online yang dilakukan oleh pihak penjual tidak mengetahui bagaimana kualitas atau keadaan barang yang dijualnya kepada pembeli dikarenakan pada saat barang sampai ke pihak penjual, penjual tidak akan membuka barang tersebut untuk mencegah terjadi kerusakan dari pihak penjual. Sehingga ini menimbulkan permasalahan kerusakan barang maupun ketidaksesuaian barang yang deskripsikan dengan apa yang didapatkan oleh pihak pembeli. Ketika pembeli menuntut agar toko Bulletproof KR bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya, pihak Bulletproof KR tidak

dapat mengganti pakaian sesuai dengan yang dipesan pembeli. Hal ini berarti pihak Bulletproof KR telah melakukan wanprestasi. Apabila debitur melakukan wanprestasi maka ada akibat hukum berupa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pihak debitur, yaitu :

1. Membayar kerugian yang diderita kreditur;
2. Pembatalan perjanjian;
3. Peralihan resiko;
4. Membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan dimuka hakim.”³⁷

Adapun pihak yang bertanggung jawab atas semua akibat hukum yang timbul dalam pelaksanaan transaksi *e-commerce* adalah sebagai berikut :

1. Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab pihak yang bertansaksi.
2. Jika dilakukan melalui pemberi kuasa, semua akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi menjadi tanggung jawab pemberi kuasa.³⁸
3. Jika dilakukan melalui agen elektronik, maka semua akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab agen elektronik.³⁹

Perjanjian memiliki kekuatan mengikat berdasarkan Pasal 1339 KUH Perdata yang berbunyi : ”Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang

³⁷ Ibid, hlm 45

³⁸ Op.cit, Abdulkadir Muhammad, hlm 37

³⁹ Rermawayah Djaja, Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, Pustaka Teimun Yogyakarta, 2010, hlm 72

menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”⁴⁰

Sehingga pihak yang dirugikan oleh adanya wanprestasi ini dapat melayangkan tuntutan atas kelalaian yang terjadi. Pihak yang dirugikan dapat melakukan tuntutan dengan salah satu cara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1267 KUH Perdata, yaitu: ”Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”⁴¹

Ganti rugi yang diharapkan bisa berupa biaya yang dikeluarkan, biaya yang diakibatkan atas kerugian dan perkiraan keuntungan yang hilang akibat timbulnya kelalaian tersebut. Pembayaran ganti rugi ini harus di dahului oleh surat resmi dari pihak yang dirugikan (mengenai kelalaian yang terjadi) terhadap pihak yang lalai (wanprestasi).

Salim HS menyatakan tentang ganti rugi kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur yaitu :

1. Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian.
2. Keuntungan yang sedianya akan diperoleh (Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), ini ditunjukkan pada bunga-bunga.

Dari penjelasan tersebut bahwa penjual telah lalai dalam pengiriman

⁴⁰ R. Subekti dan Tjitrosudibio, Op.Cit, hlm 342

⁴¹ Ibid, hlm 320

pakaian dan jenis pakaian yang tidak sesuai dengan pesanan sudah merugikan pembeli, dan pihak penjual harus memberikan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang di derita pihak pembeli.

H. Upaya Hukum Pembeli Terhadap Penjual Yang Tidak Bertanggung Jawab Dalam Jual-Beli Online

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.⁴²

Upaya hukum ialah suatu upaya yang diberikan oleh Undang-Undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim itu juga seorang manusia yang bisa secara tidak sengaja melakukan kesalahan/kekhilafan yang dapat menimbulkan salah mengambil keputusan atau memihak kepada salah satu pihak.

Upaya hukum adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan untuk menuntut hak-hak yang seharusnya dipenuhi tetapi belum dipenuhi oleh kreditur atau debitur dalam suatu perjanjian, upaya ini dilakukan demi terselesainya suatu perjanjian. Apabila terjadinya kerugian, maka kedua belah pihak dapat melakukan suatu upaya hukum/ tindakan untuk menyelesaikan prestasi yang terdapat di dalam perjanjian tersebut.

⁴² Depdikbud, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1250.

Kewajiban dari pengusaha pakaian Bulletproof KR adalah memberikan pakaian yang sesuai dengan pesanan pembeli melalui transaksi jual beli online, sehingga memberikan kepuasan bagi pembeli sebagaimana telah di perjanjikan sebelumnya. Kewajiban dari pembeli adalah membayar sejumlah uang sesuai dengan harga barang yang dipesan.

Namun dalam prakteknya pihak Bulletproof KR lalai, sehingga barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan pembeli atau barang mengalami kerusakan. Pihak Bulletproof KR pun belum bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya tersebut. Sehingga pembeli merasa dirugikan atas wanprestasi yang dilakukan pihak Bulletproof KR. Dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh penjual, maka secara otomatis timbul kewenangan pihak pembeli untuk melakukan upaya hukum kepada pihak Bulletproof KR.

Upaya yang dapat dilakukan pihak yang dirugikan dalam transaksi jual beli elektronik ada 2, yaitu :

1. Non Litigasi

Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan di selenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadinya kembali kerugian yang diderita oleh konsumen (Pasal 47 UUPK). Penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur non litigasi digunakan untuk mengatasi keberlikuan proses pengadilan, dalam Pasal 45 ayat 4 UUPK disebutkan bahwa *“jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya itu dinyatakan*

tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa”.

Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat ditempuh melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (YLKI), Direktorat Perlindungan Konsumen Disperindag, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan pelaku usaha sendiri.⁴³

2. Litigasi

Dasar hukum untuk mengajukan gugatan di pengadilan terdapat dalam Pasal 38 ayat 1 UU ITE dan Pasal 45 ayat 1 UUPK. Dalam Pasal 38 ayat 1 UU ITE menyatakan bahwa : “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian”. Kemudian dalam Pasal 45 ayat 1 UUPK disebutkan bahwa: “Setiap konsumen yang dirugikan bisa menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”.

Dengan diakuinya alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat 1, 2 dan 3 UU ITE maka alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh konsumen di pengadilan adalah :

- a) Bukti transfer atau bukti pembayaran.
- b) SMS atau *e-mail* yang menyatakan kesepakatan untuk melakukan

⁴³ Edmond Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, PT. Gravindo Persada, Jakarta 200, hlm 405

pembelian.

- c) Nama, alamat, nomor telepon, dan nomor rekening pelaku usaha.

Di dalam peraturan lain juga telah diatur, jika dalam transaksi jual beli online terjadi pelanggaran terhadap hak-hak pembeli oleh penjual, dan pembeli merasa dirugikan, maka pihak pembeli dapat mengadukannya kepada lembaga yang berwenang, seperti tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 45 Ayat (1) : “Setiap konsumen yang dirugikan bisa menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dibawah lingkungan peradilan umum.”

Kemudian, pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan juga telah diatur didalam Pasal 46 UUPK. Pihak-pihak yang boleh mengajukan gugatan ke pengadilan dalam sengketa konsumen menurut pasal 46 UUPK adalah :

1. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya
2. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama
3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang tujuan didirikannya lembaga ini adalah untuk kepentingan konsumen.
4. Pemerintah atau instansi terkait.

Penyelesaian sengketa ini juga dapat ditempuh di luar pengadilan, seperti yang diatur didalam Pasal 47 UUPK : “Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan

besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen.”

Berdasarkan hal tersebut, upaya yang dilakukan pembeli terhadap toko Bulletproof KR adalah meminta penjual bertanggung jawab untuk mengganti pakaian sesuai dengan yang dipesan. Tidak ada satupun responden (0%) menyatakan upaya yang dilakukan adalah membiarkan saja. Sudah sewajarnya ketika pembeli mendapat pakaian yang tidak sesuai dengan pesanan atau mendapat pakaian yang mengalami kerusakan, pihak pembeli meminta pihak Bulletproof KR untuk mengganti pakaian sesuai dengan yang dipesan, karena pakaian yang dipesan adalah pakaian yang pembeli inginkan. Penyelesaian masalah wanprestasi diselesaikan dengan cara musyawarah kekeluargaan meminta pengusaha mengembalikan uang yang telah dibayarkan.